
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI LUBUKLINGGAU
(STUDI PERANAN BHABINKAMTIBMAS
KELURAHAN TABA LESTARI)**

Oleh :

Amra Muslimin

FISIP Universitas Musi Rawas

Email : amramuslimin1@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 16 Nov - 2022

Accepted 25 Nov - 2022

Available Online

30 Nov – 2022

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari in preventing Covid-19. Limitation of the problem in research regarding namely Police Efforts in preventing Covid-19 in Lubuklinggau (Study of the Role of Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari). This study uses a qualitative descriptive research method. Sources of data related to limiting this problem are Police Efforts in preventing Covid-19 in Lubuklinggau (Study of the Role of Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari). Data collection methods in this study are observation, interviews and documentation. The aspects of this research are protection, shelter and service to the community. Based on research results from the aspects of protection, protection and service to the community, monitoring and evaluation as well as socialization and participation in the prevention and control of Covid-19. The role played by Bhabinkamtibmas has been well realized in the Taba Lestari Village.

Keyword :

Role, Prevention of Covid – 19

I. PENDAHULUAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi tatanan berkehidupan dan berkebangsaan di Negera Republik Indonesia terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpisah dari ABRI, dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh institusi kepolisian mulai Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu organisasi pemerintah yang memiliki tugas sebagai pemelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri), tentunya memiliki peranan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh sebagai pejabat negara yang di beri tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum, dan pemelihara keamanan. Kredibilitas dan komitmen sebagai penegak hukum harus didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan.

Sebagaimana bunyi pasal 27 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Didasari Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2/ III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan hasil observasi bahwa Kota Lubuklinggau sebagai salah satu daerah yang terdampak pandemi covid-19 bahkan termasuk wilayah zona merah, permasalahan yang harus segera ditangani secara serius dan kontinyu oleh pemerintah Kota Lubuklinggau. Secara bertahap Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui gugus tugas percepatan penanganan covid-19 telah melakukan upaya-upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002, hal.1250) yang dimaksud Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim (2005) mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan atau usaha kegiatan untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kata peran memiliki arti yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2014: hal.221) peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut, peran dalam hal ini yaitu Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan konkrit dilapangan atau dikehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Idris (2016: hal.8) Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. Sementara itu fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan demikian peran dan fungsi sangat berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi maka akan diikuti peranan yang mempengaruhi fungsi tersebut. Fungsi peran antara lain: untuk mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat maupun lembaga, untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat, dan merupakan sarana aktualisasi diri.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti:

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,

3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,

4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun pencatatan dokumen artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan masih dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevansi atau frekuensi. (Arikunto, Suharsimi, 2012:35)

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data

yang dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Sumber Data

Menurut Arikunto (2016: 99) sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Sumber data secara garis besar dapat dibedakan atas: orang (person), tempat (place), dan kertas atau dokumen (paper). Dari penjelasan di atas, pada Penelitian ini sumber data yang terkait dengan Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau (Studi Peranan Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari)

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Interview (wawancara)
- c. Dokumentasi

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan tahapan pengumpulan data yaitu, 1) observasi dengan terjun langsung ke obyek penelitian, 2) Interview dengan Lurah, LPM, RT, 3) Dokumentasi dengan mengambil data-data pendukung di obyek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

1. Perlindungan Kepada masyarakat
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat mengenai perlindungan masyarakat dan menurut Idris (2016: hal.8) Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 untuk Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

2. Pengayoman Masyarakat
Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat mengenai Pengayoman kepada masyarakat dan Didasari Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2/ III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Selanjutnya menurut Idris (2016: hal.8) Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau telah melakukan upaya pengayoman Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

3. Pelayanan Masyarakat
Bhabinkamtibmas bersama TNI dan tokoh agama melakukan himbauan mengenai pertokol kesehatan bagi jamaah masjid Khoirusa'adah Kelurahan Taba Lestari dan fasilitas umum dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19, dengan menghimbau warga yang akan sholat jumat harus wudhu dan membawa sajadah dari rumah, cuci tangan masuk masjid, cek suhu dan sholat dengan menjaga jarak. Kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kami bersama Bhabinkamtibmas menyediakan kotak saran, menyediakan Nomor WA (085269960252), Facebook (Kampung Tangkal Covid 19 Taba Lestari) untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bhabinkamtibmas bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau telah melakukan upaya

pelayanan Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau terwujud dengan sangat baik. Bhabinkamtibmas telah melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat mengenai pelayanan kepada masyarakat dan Didasari Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2/ III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau (Studi Peranan Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari) berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Kepada Masyarakat dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan sosialisasi dan partipasi pencegahan dan pengendalian covid 19 telah terwujud dengan baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan tentang Peranan Kepolisian dalam pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Perlindungan Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian covi-19 yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yaitu menyebarluaskan maklumat Kapolri serta sanksi apabila melakukan pelanggaran isi maklumat tersebut. Selanjutnya dengan Kelurahan Taba Lestari membangun gerbang disfektan dan siskamling dan melakukan penyemprotan disfektan di rumah rumah penduduk, warung, fasilitas umum dan tempat ibadah. Kemudian Bhabinkamtibmas memberikan teguran bahkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 untuk Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

2) Pengayoman Kepada Masyarakat

Monitoring dan evaluasi dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Monitoring melakukan pemantauan gerbang disfektan keluar masuknya warga, kerumunan masyarakat dan penggunaan masker dilingkungan kelurahan Taba Lestari.

Selanjutnya melaksanakan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 secara rutin melalui rapat 3 pilar (Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa) bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, Satgas Kampung Tangkal Covid-19 dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Upaya pengayoman Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

3) Pelayanan Kepada Masyarakat

Sosialisasi dan partisipasi dengan melakukan himbauan mengenai pertokol kesehatan bagi jamaah masjid Khoirusa'adah Kelurahan Taba Lestari dan fasilitas umum dengan menghimbau warga yang akan sholat jumat harus wudhu dan membawa sajadah dari rumah, cuci tangan masuk masjid, cek suhu dan sholat dengan menjaga jarak. Kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kami bersama Bhabinkamtibmas menyediakan kotak saran, menyediakan Nomor kontak WA, Facebook Kampung Tangkal Covid 19 Kelurahan Taba Lestari untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Upaya pelayanan Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan sangat baik.

6. REFERENSI

Buku buku:

Departemen Pendidikan Nasional. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Depdikbud. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Idris, Amiruddin. 2016. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish

Purwanto, Iwan. 2016. Manajemen Strategi. Bandung: Yrama Widya

Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press. Jakarta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Peter Salim dan Yeni Salim. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Modern English Press

Undang undang dan peraturan:

Undang-Undang 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)".

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, "Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus (Covid - 19)".

WHO 2020 "Tentang Compfirmed Cases Of Dashboard Corona Virus disease (Covid – 19)".

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, "Tentang Pandemi Corona Virus (Covid – 19) sebagai Bencana Nasional".

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2020, "Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus (Covid - 19) Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah".